

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Asas-Asas Hukum Pengangkutan

Asas-asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis, yang dapat bersifat publik atau umum dan bersifat perdata atau privat. Asas yang bersifat publik atau umum adalah merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yakni: pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan maupun pihak pemerintah sebagai penguasa. Sedangkan asas yang bersifat perdata atau privat adalah merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua belah pihak dalam pengangkutan yaitu si pengangkut dan penumpang atau pengirim barang.¹

1. Asas Yang Bersifat Publik

Yakni: asas manfaat, usaha bersama, dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, percaya diri sendiri serta keselamatan penumpang.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing asas tersebut:

- a. Asas manfaat, bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkeimbangan bagi warga negara.

¹ Abdulkadir Muhamad, hukum pengangkutan darat, laut dan udara citra aditya bakti bandung 1991 hlm 37

- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, bahwa penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan.
- c. Asas adil dan merata, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- d. Asas keseimbangan, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- e. Asas kepentingan umum, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
- f. Asas keterpaduan, bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda pengangkutan.
- g. Asas kesadaran hukum, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.

- h. Asas percaya pada diri sendiri, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.
- i. Asas keselamatan penumpang, bahwa pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.²

2. Asas Yang Bersifat Perdata

Berikut ini merupakan penjelasan dari asas-asas yang bersifat perdata:

- a. Konsensual, Bahwa perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, karena dengan adanya kesepakatan para pihak dianggap sudah cukup. Namun untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah ada atau terjadi haruslah dibuktikan dengan atau didukung oleh adanya dokumen angkutan (misalnya karcis untuk angkutan penumpang atau surat muatan untuk angkutan barang).
- b. Koordinatif, bahwa para pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang sejajar atau setara, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain layaknya hubungan buruh majikan. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, dalam hal ini pengangkut bukanlah bawahan si penumpang atau pengirim barang karena perjanjian pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

² Ibid hlm 38

- c. Campuran, bahwa pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yakni: perjanjian pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan perjanjian melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Oleh karena itu ketentuan ketiga jenis perjanjian tersebut otomatis berlaku pula pada pengangkutan kecuali bila ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan (ingat asas kebebasan berkontrak).
- d. Retensi, bahwa pengangkutan tidak menggunakan retensi, karena penggunaan hak retensi ini bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Dalam hal ini pengangkut itu hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.
- e. Pembuktian dengan dokumen, bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, seperti: pengangkutan dengan angkutan kota (angkot), angguna, dan lain-lain yang tanpa karcis atau tiket penumpang.³

1.2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*)

Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Beban pembuktian (*onus probandi*) ada pada pihak yang dirugikan bukan pada

³ Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Mentari, Malang, 2012. Hlm 23-24

pengangkut. Prinsip ini adalah yang berlaku umum seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*).

Menurut prinsip ini setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Yang dimaksud dengan "tidak bersalah" adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dapat dihindari (*force majeure, Act of God, contributory negligence*). Beban pembuktian (*onus probandi*) ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup untuk menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut (*loss or damage during transit*).

3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

Menurut prinsip ini setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab membayar setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun (*strict liability*).⁴

⁴ Abdulkadir Muhamad, hukum pengangkutan darat, laut dan udara citra aditya bakti bandung 1991 hlm 35